

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949¹

Oleh : Kristina Mutiara Komaling²

Fernando J.M.M. Karisoh³

Deicy N. Karamoy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak korban perang menurut Konvensi Jenewa 1949 dan bagaimanakah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak korban perang menurut Konvensi Jenewa 1949, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Bahwa Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya “tidak melarang semua jenis kekerasan” dan tidak melarang perang itu sendiri. Namun tujuan penggunaan kekerasan dalam perang atau konflik bersenjata itu sendiri adalah sekadar untuk melumpuhkan pihak lawan, bukan untuk menimbulkan kehancuran. Itulah sebabnya ada aturan-aturan mengenai hak-hak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perang. Konvensi Jenewa adalah bagian dari hukum Internasional yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang. 2. Demikian hak-hak terhadap korban perang telah jelas dituliskan dalam Konvensi Jenewa yang terdiri dari 4 konvensi tersebut yakni secara ringkas menyebutkan hak untuk hidup, hak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak perawatan medis, dan hak-hak lainnya yang berhak untuk diberikan dan didapatkan pihak-pihak yang terlibat dan menjadi korban dari peperangan. Dan dengan jelas sudah diatur bentuk-bentuk pelanggaran atau hak-hak apa yang tidak boleh sama sekali untuk dilanggar. Kata Kunci : Perlindungan, Hak-Hak Korban Perang, Konvensi Jenewa 1949.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Perang merupakan suatu konflik yang menjadi hal yang sangat ditakuti setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya. Perang sama tuanya dengan sejarah manusia, dimana dahulu, perang merupakan pembunuhan besar-besaran di antara para pihak yang berperang. Perang juga merupakan salah satu bentuk dari naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan diantara sesama manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara.⁵ Dalam kondisi peperangan banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat perang baik pelanggaran dalam cara berperang, bahkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi orang yang terlibat ataupun tidak terlibat secara langsung dalam perang.

Hukum internasional telah mengatur tentang perang atau konflik bersenjata, yaitu dalam hukum humaniter internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum internasional umum, yang inti dan maksudnya diarahkan kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi-situasi perang.⁶

Konvensi Jenewa adalah bagian dari hukum Internasional yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang.⁷ Seperti halnya dengan tujuan utama Hukum Humaniter Internasional adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita menjadi korban perang baik mereka yang secara nyata aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/*civilian population*).⁸

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101132

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Evi Deliana HZ “Penegakkan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949” Vol.3 ,No.1, Februari 2011. hlm. 255.

⁶ Joshua R. Wotulo “Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional” *Lex et Societatis*, Vol.VII, No.4, April 2019. hlm. 49.

⁷

<https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/dunia/mengenal-isi-konvensi-jenewa-hukum-perang-di-seluruh-dunia.html>, diakses tanggal 11 Oktober 2021, pukul 10.15 WITA

⁸ KGPH. Haryo Mataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, yang juga disebut konvensi-konvensi Palang Merah, terdiri dari empat buku, yaitu:

- a. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran DARAT;
- b. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di LAUT yang Luka, Sakit dan Korban Karam;
- c. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang;
- d. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang.⁹

Dalam perang jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut, tetapi jatuhnya korban dari masyarakat sipil dianggap sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi. Secara normatif masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya.¹⁰ Juga setiap orang yang terlibat dalam pertempuran juga memiliki hak-hak yang harus dihormati. Sebagaimana perjanjian dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap korban perang dengan tujuan untuk melindungi atau meminimalkan korban dari tindakan kekerasan bersenjata. Saat ini kenyataan menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perang. Sekarang ini perang masih berlangsung yakni perang antara negara Rusia dan Ukraina dimana banyak nyawa masyarakat atau manusia menjadi korban dari perang tersebut, padahal sudah ada aturan-aturan yang mengatur mengenai konflik bersenjata dalam perang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak korban perang menurut Konvensi Jenewa 1949?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak korban perang menurut Konvensi Jenewa 1949?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan cara sistematis, utuh, dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹¹

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹²

2. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang di pakai dalam penulisan penelitian ini adalah perjanjian-perjanjian internasional yakni Konvensi Jenewa 1949.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian ini yakni literature-literatur, jurnal hukum, pendapat para ahli dan artikel hukum yang sesuai dengan materi penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949

Hak untuk hidup (*right to life*) merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar. Dalam semua instrument HAM internasional konvensional, hak untuk hidup berdiri sebagai hak pertama (*first right*) yang harus dijamin dan dilindungi oleh setiap negara. Dalam Konvensi Eropa tentang HAM (*European Convention on Human Rights*, ECHR), hak untuk hidup adalah salah satu hak inti (*core rights*) dan

⁹ *Ibid*, hlm. 48.

¹⁰ Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. xxi.

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 65.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13-14.

telah ditetapkan oleh Pengadilan HAM Eropa sebagai “salah satu ketentuan yang paling mendasar dalam Konvensi.” Hak untuk hidup tidak dapat dikesampingkan, bahkan pada situasi darurat (seperti konflik bersenjata) sekalipun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39/1999 tentang HAM, hak untuk hidup juga ditegaskan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Dengan demikian, kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak hidup bukan hanya berlaku pada masa damai, tetapi juga selama konflik bersenjata atau pada masa perang.

Bahwa Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya “tidak melarang semua jenis kekerasan” dan tidak melarang perang itu sendiri. Namun tujuan penggunaan kekerasan dalam perang atau konflik bersenjata itu sendiri adalah sekadar untuk melumpuhkan pihak lawan, bukan untuk menimbulkan kehancuran dan kematian yang tidak perlu.¹³ Itulah sebabnya ada aturan-aturan mengenai hak-hak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perang. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang dilindungi dan hak-hak yang harus diberikan dalam keadaan perang menurut Konvensi Jenewa 1949.

1. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Di Medan Pertempuran Darat

Perlindungan hak-hak yang diberikan kepada anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat (Konvensi Jenewa I) yakni:

- 1) Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.
- 2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.¹⁴
 - a) Anggota angkatan perang dan orang-orang lain yang disebut dalam Pasal berikut, yang luka atau sakit wajib

dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.

- b) Mereka wajib diperlakukan secara perikemanusiaan dan dirawat oleh Pihak dalam sengketa dalam kekuasaan siapa mereka mungkin berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas kelamin, suku, kebangsaan, agama, pendapat-pendapat politik atau setiap kriteria lainnya serupa itu.
- c) Tiap percobaan pembunuhan terhadap mereka atau tindakan kekerasan atas mereka harus dilarang keras; mereka khususnya tidak boleh dibunuh atau dimusnahkan, dijadikan objek penganiayaan atau percobaan biologis; mereka tidak boleh dengan sengaja ditinggalkan tanpa bantuan dan perawatan kesehatan, begitu pula tidak boleh ditimbulkan keadaan-keadaan yang mengakibatkan mereka mendapat penyakit menular atau infeksi.
- d) Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka.
- e) Pihak dalam sengketa yang terpaksa meninggalkan yang luka dan sakit ditangan musuh harus meninggalkan pada mereka sebagian dari anggota dan bahan dinas kesehatan untuk menolong perawatan mereka, sejauh pertimbangan-pertimbangan militer mengijinkannya.¹⁵

Menurut pasal 13 Konvensi Jenewa I orang-orang yang dilindungi tersebut adalah:

- 1) Anggota-anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela, yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
- 2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu Pihak dalam sengketa dan beroperasi didalam atau diluar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b. mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh;

¹³ Umar Suryadi Bakry, *Op.Cit.* hlm. 51-53.

¹⁴ Pasal 3 Konvensi Jenewa I

¹⁵ Pasal 12 Konvensi Jenewa I Bab 2 Mengenai Yang Luka Dan Sakit

- c. membawa senjata terng-terangan;
 - d. melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.;
- 3) Anggota-anggota angkatan perang reguler tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui Negara Penahan;
 - 4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai;
 - 5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nahkoda, pemandu laut, taruna, dan awak pesawat terbang sipil dari Pihak- pihak dalam sengketa, yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional.
 - 6) Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerebu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata antara mereka yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.¹⁶

2. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka, Sakit Dan Korban Karam

Perlindungan hak-hak yang diberikan kepada anggota angkatan perang di laut yang luka dan sakit dan korban aram (Konvensi Jenewa II) yakni:

- 1) Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa

perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, turunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.

- 2) Yang luka, sakit dan korban karam harus dikumpulkan dan dirawat.¹⁷
 - a) Anggota angkatan perang dan orang-orang lain yang disebut dalam Pasal berikut yang berada di laut dan yang luka, sakit atau korban karam, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, dengan pengertian bahwa istilah "karam" berarti karam karena sebab apapun termasuk pendaratan terpaksa di laut oleh atau dari pesawat terbang.
 - b) Orang-orang tersebut itu harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dirawat oleh pihak dalam sengketa dalam kekuasaan siapa mereka mungkin berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas jenis kelamin, suku, kebangsaan, agama, pendapat politik, atau setiap kriteria lainnya yang serupa. Tiap serangan atas jiwa mereka atau tindakan kekerasan atas diri mereka harus dilarang dengan keras; mereka terutama tidak boleh dibunuh atau dimusnahkan, dijadikan obyek penganiayaan atau percobaan-percobaan biologis; mereka tidak boleh dengan sengaja ditinggalkan tanpa bantuan dan perawatan kesehatan, begitu pula tidak boleh ditimbulkan keadaan-keadaan yang mengakibatkan mereka mendapat penyakit menular atau infeksi.
 - c) Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka.¹⁸

Konvensi ini akan berlaku terhadap yang luka, sakit dan korban karam dilaut yang termasuk dalam kategori-kategori berikut ini :

- 1) Anggota angkatan perang dari suatu Pihak yang bersengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau prajurit cadangan sukarela, yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
- 2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari prajurit cadangan sukarela lainnya,

¹⁶ Wahyu Wagiman, SH, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, 2007, hlm.19

¹⁷ Pasal 3 Konvensi Jenewa II Bab 1 Mengenai Ketentuan Umum

¹⁸ Pasal 12 Konvensi Jenewa II mengenai Yang Luka, Sakit dan Korban Karam

termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau prajurit cadangan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b. mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh;
 - c. membawa senjata secara terang-terangan;
 - d. melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang;
- 3) Anggota-anggota angkatan perang reguler yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh Negara Penahan;
- 4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok barang perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah menerima kewenangan dari angkatan perang yang mereka sertai;
- 5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nakhoda, pemandu laut, taruna, dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional;
- 6) Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.¹⁹

3. Perlakuan Terhadap Tawanan Perang

Tawanan perang adalah tawanan Negara musuh, bukan tawanan orang-perorangan atau

kesatuan-kesatuan militer yang telah menawan mereka. Lepas dari tanggung jawab perseorangan yang mungkin ada, Negara Penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada mereka.²⁰

Secara umum tawanan perang itu merupakan tentara yang ditangkap dalam masa perang, tetapi bukan hanya tentara saja yang ikut dalam berperang atau berkonflik terdapat anggota misili dan korps sukarelawan lain, termasuk anggota gerakan perlawanan terorganisasi, yang menjadi bagian dari salah satu pihak yang berkonflik. Hukum humaniter internasional juga menentukan bahwa seseorang yang berstatus sebagai *combatant* (dalam hal ini *lawful combatant*) otomatis berhak diperlakukan sebagai *prisoner of war* apabila mereka tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran dan tertangkap pihak lawan. Tetapi ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status *prisoner of war* sebagaimana diatur dalam pasal 4A Konvensi Jenewa III tahun 1949. Pasal ini menyebutkan bahwa mereka yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang (*prisoner of war*) adalah sebagai berikut:

- a. Para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota misili atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu.
- b. Para anggota misili lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan (*organized resistance movement*) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - 2) Menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh;
 - 3) Membawa senjata secara terbuka;
 - 4) Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
- c. Para anggota angkatan perang regular yang menyatakan kesetiiaannya pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan.
- d. Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota

¹⁹ Pasal 13 Konvensi Jenewa II bab II mengenai Yang Luka, Sakit dan Korban Karam

²⁰ Pasal 12 Konvensi Jenewa III bagian II mengenai Perlindungan Umum bagi Tawanan Perang

dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, anggota-anggota kesatuan kerja, dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asalkan mereka telah mendapatkan pengakuan dari angkatan perang yang disertainya dan melengkapi diri mereka dengan sebuah kartu pengenalan.

- e. Awak kapal niaga termasuk nahkoda, pandu laut, teruna serta awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan apapun dalam hukum internasional.
- f. Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang ketika musuh mendekat, atas kemauannya sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.

Dari enam golongan tersebut diatas, poin a, b c termasuk dalam kategori kombatan, yang apabila tertangkap akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan poin d dan e berada dalam kategori penduduk sipil, namun apabila mereka ditangkap oleh pihak musuh tetap berhak mendapatkan status sebagai *prisoner of war*.²¹

Jadi, dapat kita lihat bahwa enam golongan tersebut di atas, yang dapat terdiri dari kombatan dan penduduk sipil, apabila jatuh ke tangan musuh, berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang. Mereka harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Menurut Gasser, mereka inilah yang disebut sebagai *defenceless persons* (orang-orang yang kurang mendapatkan perlindungan).²²

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Konvensi Jenewa III menentukan mengenai negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanannya. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Perlindungan Umum terhadap Tawanan Perang meliputi:

- a. Tawanan perang hanya dapat dipindahkan oleh Negara Penahan ke suatu Negara yang menjadi peserta Konvensi, dan setelah Negara Penahan mendapat kepastian bahwa negara yang disertai tawanan itu berkehendak dan sanggup untuk melaksanakan Konvensi. Apabila tawanan perang dipindahkan dalam keadaan tersebut, maka tanggung jawab tentang pelaksanaan Konvensi terletak pada Negara yang telah menerima mereka, selama mereka berada di bawah pengawasannya.²³
- b. Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian Negara Penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, dan terhadap penghinaan-penghinaan serta tontonan umum. Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang.²⁴
- c. Tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya. Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka, dan dalam segala hal harus mendapat perlakuan sebaik dengan yang diberikan kepada pria. Tawanan perang akan tetap memiliki kemampuan keperdataan penuh yang mereka miliki pada saat penangkapan mereka. Negara Penahan tidak boleh membatasi penggunaan hak-hak yang timbul

²¹ Senta Esterlita Ayomi "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Lex Et Societatis* Vol.VIII.No.4, Oktober-Desember 2020, hlm.153-154.

²² Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Separate Print From Hans Haug, *Humanity for All*, International Red Cross and Red Crescent

Movement, Henry Dunant Institute. Paul Haupt Publisher, Berne Stuttgart, Vienna, 1993, hlm.29.

²³ Pasal 12 Konvensi Jenewa III mengenai Perlindungan Umum bagi Tawanan Perang

²⁴ Pasal 13 Konvensi Jenewa III bagian II mengenai Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang

dari kemampuan tersebut, baik di dalam maupun diluar wilayahnya sendiri, kecuali sejauh yang diperlukan oleh penawan yang bersangkutan.²⁵

- d. Negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka dengan cuma-cuma.²⁶

Perlindungan khusus terhadap tawanan perang

- 1) Pada awal tertangkap harus dicatat identitasnya, dibuat kartu pengenal dan semua benda atau barang untuk keperluan pribadi tetap dimiliki. (Pasal 17-18 Konvensi Jenewa III)
- 2) Pengasingan tawanan hanya dapat diasingkan oleh negara penahan yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setelah ditangkap, tawanan perang harus segera dievakuasi ke kamp-kamp tawanan yang letaknya dalam suatu daerah yang cukup jauh dari medan pertempuran yang berada diluar bahaya. Selagi menunggu pengungsian dari medan pertempuran, harus dijaga agar tawanan perang tidak menghadapi bahaya yang tidak perlu. (Pasal 19 Konvensi Jenewa III)
 - b. Tawanan perang hanya dapat diasingkan dalam bangunan-bangunan yang terletak di daratan dan yang memberikan segala jaminan kebersihan dan kesehatan serta perlindungan dari bahaya. Kecuali dalam hal-hal khusus yang dibenarkan oleh kepentingan tawanan itu sendiri, tawanan tidak boleh diasingkan dalam penjara. (Pasal 22-23 Konvensi Jenewa III)
 - c. Kesehatan dan pengamatan kesehatan pribadi tawanan perang harus terjamin. Setiap kamp tawanan harus mempunyai rumah sakit yang cukup memenuhi syarat di mana tawanan perang dapat memperoleh pengamatan kesehatan yang mereka perlukan, begitu pun juga makanan yang tepat. (Pasal 29-30 Konvensi Jenewa III)
 - d. Tawanan perang harus diberi tempat tinggal yang layak dan baik. Dalam hal ini tempat tinggal yang sama seperti yang diberikan kepada tentara Negara

Penahan, mendapatkan makanan pokok yang berkualitas dan kuantitas serta pakaian yang cukup dengan memperhatikan iklim di daerah tempat tawanan ditahan. (Pasal 24-27 Konvensi Jenewa III)

- e. Negara Penahan memperkerjakan tawanan perang secara manusiawi dengan memperhatikan umur, jenis kelamin. (Pasal 49 Konvensi Jenewa III)
- f. Setiap pemindahan tawanan perang harus dilakukan dengan manusiawi. (Pasal 46-48 Konvensi Jenewa III)²⁷

Oleh Hans–Peter Gasser, tentang perlakuan yang diberikan kepada tawanan perang sebagaimana ditentukan di dalam Konvensi III, diringkaskannya sebagai berikut:

1. Pada waktu tertangkap, para tawanan diwajibkan memberikan keterangan mengenai nama, pangkat, tanggal lahir dan nomor anggotanya. Mereka tidak boleh dipaksa memberikan keterangan lebih jauh dalam keadaan apapun. Penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap mereka dipandang sebagai kejahatan perang;
2. Segera setelah tertangkap, tawanan perang berhak dilengkapi dengan kartu penangkapan. Kartu penangkapan ini selanjutnya dikirim ke Biro Penerangan Pencarian ICRC (*ICRC Central Tracing Agency*).
3. Secepatnya, para tawanan perang harus dipindahkan dari kawasan berbahaya ke tempat yang aman. Kondisi kehidupan mereka harus setara dengan kondisi kehidupan dari anggota angkatan perang negara penawan yang tinggal di tempat itu;
4. Sedapat mungkin kondisi penawanan mempertimbangkan adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para tawanan;
5. Para tawanan yang sehat, dapat diminta untuk bekerja, tetapi mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, apabila mereka menyetujuinya.
6. Tawanan perang berhak untuk melakukan korespondensi dengan keluarganya (biasanya surat dan kartu pos dikirim melalui Badan Pusat Pencarian ICRC). Mereka juga boleh menerima bantuan dalam bentuk bingkisan perorangan (*individual parcel*)

²⁵ Pasal 14 Konvensi Jenewa III bagian II mengenai Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang

²⁶ Pasal 15 Konvensi Jenewa III bagian II mengenai Perlindungan umum Bagi Tawanan Perang

²⁷<https://www.academia.edu/resource/work/13257387> Konvensi Mengenai Perlakuan Tawanan Perang Dan Perlindungan Orang Sipil Di Waktu Perang (Konvensi Jenewa III & IV) diakses tanggal 7 Agustus 2022, pukul 03.25

7. Tawanan perang tunduk kepada hukum negara penahan, khususnya hukum yang berlaku untuk angkatan bersenjata. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi disipliner sesuai dengan hukum negara penawan. Negara penawan dapat juga menghukum tawanan perang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan sebelum mereka ditawan (misalnya tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di daerah pendudukan atau di medan pertempuran);
8. Tawanan perang yang dihukum berhak mendapatkan jaminan peradilan yang wajar dan bila terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka ia tetap berstatus sebagai tawanan perang. Artinya setelah menjalani hukumannya, ia berhak untuk dipulangkan kembali ke negara asalnya;
9. Dilarang melakukan tindakan pembalasan (*reprisal*) terhadap tawanan perang.²⁸

4. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil

Isitilah warga sipil atau penduduk sipil dalam Bahasa Inggris adalah '*civilian*'. Di dalam *Black's Law Dictionary*, *Civilian* diartikan sebagai "*a person not serving in military*".²⁹ Pengaturan penduduk sipil dalam situasi perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang. Konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta agung, walaupun keadaan perang itu tidak diakui oleh salah satu pihak antara mereka.³⁰ Adapun di antara penduduk sipil yang harus dilindungi terdapat beberapa kelompok orang sipil yang perlu untuk dilindungi, yakni:

- a. Orang asing di wilayah pendudukan

Pada waktu pecah perang antara negara yang warga negaranya berdiam dalam wilayah negara musuh, maka orang-orang asing ini merupakan warga negara musuh. Walaupun demikian, mereka tetap mendapatkan penghormatan dan perlindungan di negara mereka berdiam. Berdasarkan pasal 35 Konvensi IV, mereka harus diberi ijin untuk meninggalkan negara tersebut. Jika permohonan mereka ditolak, mereka berhak

meminta agar penolakan tersebut dipertimbangkan kembali. Permintaan tersebut ditujukan kepada pengadilan atau badan administrasi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu. Demikian pula, hukum yang berlaku bagi mereka harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di masa damai (Hukum tentang orang asing). Perlindungan minimum atas mereka harus dimungkinkan untuk tetap menerima pembayaran atas pekerjaannya, menerima bantuan, perawatan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, negara penahan juga diperbolehkan mengambil tindakan yang perlu seperti membuat laporan regular ke kantor polisi, atau menentukan tempat tinggal tertentu jika keadaan keamanan yang mendesak mengharuskan orang-orang asing ini untuk pindah tempat tinggalnya (Pasal 42 Konvensi Jenewa IV). Mereka juga dapat dipindahkan ke negara asal mereka kapan saja, dan apabila masih ada, mereka harus dipulangkan pada saat terakhir setelah berakhirnya permusuhan. Mereka dapat diserahkan melalui negara ketiga. Demikian pula harus ada jaminan bahwa mereka tidak akan diajukan ke pengadilan karena keyakinan politik atau agama yang ada pada mereka atau yang dianutnya.

- b. Orang yang tinggal di wilayah pendudukan

Wilayah pendudukan sebagai suatu wilayah yang dikuasai, jika terdapat penduduk sipil di wilayah itu maka bagi penduduk sipil tersebut harus pula dilindungi. Penguasa pendudukan (*Occupying Power*) tidak boleh mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan perkataan lain, hukum yang berlaku di wilayah tersebut adalah hukum dari negara yang diduduki. Oleh sebab itu, perundang-undangan nasional dari negara yang diduduki masih berlaku (secara *de jure*), walaupun yang berkuasa atas wilayah pendudukan adalah penguasa pendudukan (secara *de facto*). Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah yakni pihak pemerintah di daerah di wilayah yang diduduki, termasuk pengadilannya, harus pula dibolehkan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas mereka seperti semula. Bahwa orang-orang sipil di wilayah

²⁸ Flora Pricilla Kalalo, Hukum Humaniter, *Op.Cit*, hlm. 24-27.

²⁹ Bryan A. Garner (ed), 2004, *Black's Law Dictionary*, eight edition, Thomson west, Dallas, hlm. 262.

³⁰ Anastasya Y. Turllel, "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949", *Lex Crimen* Vol.VI, No. 2 Maret-April 2017, hlm.146

pendudukan ini juga harus dihormati hak asasi manusianya.

c. Interniran Sipil

Istilah “interniran” dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*internement*” artinya sebagai : Interniran atau penawanan. Dan dalam hal interniran sipil, tentunya berarti ialah orang-orang sipil itu sendiri.³¹

Penduduk sipil yang dilindungi dapat diinternir. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Seksi IV, Pasal 79-135 Konvensi Jenewa IV. Mochtar Kusumaatmadja (1979) mengemukakan tindakan perampasan kebebasan dapat dilakukan apabila terdapat alasan kecaman yang riil dan mendesak.³² Tindakan untuk menginternir penduduk sipil pada hakekatnya bukan merupakan suatu hukuman, akan tetapi hanya merupakan tindakan pencegahan administratif. Oleh karena itu, walaupun penduduk sipil ini diinternir, akan tetapi mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka, dan dapat melaksanakan hak-hak sipil mereka. (Pasal 80 Seksi IV Konvensi Jenewa IV).

Dalam Konvensi Jenewa IV ditentukan orang-orang sipil yang dapat diinternir adalah:

- a. Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan;
- b. Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir; atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir;
- c. Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila penguasa pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;
- d. Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan penguasa pendudukan.³³

Perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa IV:

1. Perlindungan umum

- a. Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi,

kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.

- b. Wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesucilaan.
- c. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan keadaan kesehatan, umur dan jenis kelamin mereka, maka semua orang yang dilindungi harus diperlakukan dengan cara yang sama oleh pihak dalam pertikaian dalam kekuasaan mana mereka berada, tanpa pembedaan merugikan yang didasarkan terutama pada ras, agama atau pendapat politik.³⁴
- d. Adanya seorang yang dilindungi tak boleh digunakan untuk menyatakan sasaran-sasaran atau daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer.³⁵
- e. Orang-orang yang dilindungi harus memperoleh setiap fasilitas untuk berhubungan secara tertulis dengan negara pelindung, dengan Komite Internasional Palang Merah, Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) dari negara-negara tempat mereka berada, demikian pula dengan setiap organisasi yang dapat memberi bantuan kepada mereka.³⁶
- f. Terhadap orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik atau moral, terutama untuk memperoleh keterangan-keterangan dari mereka atau dari pihak ketiga.³⁷
- g. Pihak-pihak peserta agung teristimewa sepakat bahwa mereka masing-masing dilarang mengambil tindakan apapun

³¹ John M. Echols & Shadily “Pengertian Interniran”

³² Mochtar Kusumaatmadja (1979)

³³ Flora Pricilla Kalalo, Hukum Humaniter, *Op.Cit*,

³⁴ Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Bagian III Seksi I

³⁵ Pasal 28 Konvensi Jenewa IV Bagian III Seksi I

³⁶ Pasal 30 Konvensi Jenewa IV Bagian III Seksi I

³⁷ Pasal 31 Konvensi Jenewa IV Bagian III Seksi I

yang demikian rupa sifatnya sehingga menimbulkan penderitaan-penderitaan jasmaniah atau pemusnahan orang-orang yang dilindungi yang ada dalam tangan mereka.³⁸

- h. Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan demikian pula semua perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang. Perampokan dilarang, tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi dan harta miliknya adalah dilarang.³⁹
- i. Penangkapan orang untuk dijadikan sandera (tanggungan) dilarang.⁴⁰

Secara ringkas, lengkap dan jelas perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil seperti dalam table berikut ini:⁴¹

No.	Pasal	Perlindungan yang diberikan
1.	14	Perlindungan kepada penduduk yang luka, sakit, orang-orang tua, anak-anak dibawah usia 15 Tahun, wanita-wanita hamil serta ibu-ibu dari anak dibawah usia 7 tahun
2.	15	a. Perlindungan kepada kombatan atau non kombatan yang luka dan sakit. b. Perlindungan kepada orang-orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan dan tidak melakukan pekerjaan yang bersifat militer.
3.	16	Perlindungan bagi yang luka, sakit, mereka yang lemah serta wanita-wanita hamil
4.	17	Perlindungan dalam hal pemindahan yang luka, sakit yang lemah dan orang-orang tua, anak-anak dan wanita hamil dari daerah-daerah yang diserang atau terkepung
5.	18	Perlindungan terhadap rumah sakit sipil

6.	21	Perlindungan iring-iringan kendarannya atau kereta api yang khusus disediakan di laut, yang mengangkut orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil.
7.	22	Perlindungan bagi pesawat terbang yang khusus dipergunakan untuk pemindahan orang-orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil atau untuk pengangkutan petugas dan alat-alat kesehatan.
8.	27	a. Perlindungan akan penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek agama, adat istiadat serta kebiasaan. b. Perlindungan terhadap wanita atas serangan yang melanggar kesusilaan.
9.	28	Perlindungan untuk tidak digunakan dalam menyatakan sasaran perang
10.	29	Perlindungan atas perlakuan pihak-pihak yang bersengketa.
11.	30	Perlindungan mendapatkan fasilitas untuk berhubungan secara tertulis.
12.	31	Perlindungan untuk tidak dipaksa secara fisik dan moral untuk memperoleh keterangan.
13.	32	Perlindungan dari penderitaan jasmani
14.	33	a. Perlindungan terhadap intimidasi, terror dan perampokan b. Perlindungan terhadap tindakan pembalasan (<i>reprisal</i>) c. Perlindungan untuk tidak dihukum atas pelanggaran yang tidak dilakukan sendirian
15.	34	Perlindungan untuk tidak dijadikan sandera

³⁸ Pasal 32 Konvensi Jenewa IV Bagian III Seksi I

³⁹ Pasal 33 Konvensi Jenewa IV Bagian III Seksi I

⁴⁰ Pasal 34 Konvensi Jenewa IV Bagian III Seksi I

⁴¹ Herman Suryokumoro "Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia" *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020.

2. Perlindungan Khusus

Selain perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi social yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil. Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial (sipil), biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan-bangunan khusus), maupun lambing-lambang khusus.⁴² Salah satu contoh penduduk sipil yang khusus dilindungi adalah para medis dimana petugas medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, di antaranya mencakup:

- 1) Seseorang yang ditugaskan, baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk pekerjaan medis (mencari, mengumpulkan, mengangkut, membuat diagnosa dan merawat orang yang cedera, sakit, korban kapal karam dan untuk mencegah penyakit). Mereka itu adalah dokter, perawat, juru rawat, pembawa usungan;
- 2) Seseorang yang ditugaska, baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk mengelola atau menyelenggarakan kesatuan medis. Mereka itu adalah administrator, pengemudi, juru masak, dan lain-lain.⁴³

Perlindungan yang diberikan yakni:

1. Orang-orang yang secara teratur dan khusus menjalankan pekerjaan dan administrasi rumah sakit sipil, termasuk para pegawai yang bertugas mencari, menyingkirkan serta menyangkut dan merawat orang-orang sipil dan yang luka dan sakit, yang lemah dan wanita hamil, harus dihormati dan dilindungi.
2. Pegawai-pegawai lain yang menjalankan pekerjaan dan administrasi rumah sakit

sipil, berhak untuk dihormati dan dilindungi.⁴⁴

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949

1. Bentuk Pelanggaran (Konvensi Jenewa I Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Di Medan pertempuran darat)

Tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga :

- a) tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- b) penyanderaan;
- c) perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.⁴⁵

Pelanggaran-pelanggaran berat (Pasal 50 Konvensi Jenewa I) yakni:

- pembunuhan disengaja,
- penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan,
- serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.⁴⁶

2. Bentuk Pelanggaran (Konvensi Jenewa II Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka, Sakit Dan Korban Karam)

Tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap

⁴² Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolan, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta, 1999, hlm. 176-177

⁴³ Umar Suryadi Bakry, *Op.Cit.* hlm. 61

⁴⁴ Pasal 20 Konvensi Jenewa IV Bagian II

⁴⁵ Pasal 3 Konvensi Jenewa I Bab I

⁴⁶ Pasal 50 Konvensi Jenewa I Bab IX

orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga.

- a) tindakan kekerasan atas jiwa raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- b) penyanderaan;
- c) perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa yang beradab.⁴⁷

Pelanggaran-pelanggaran berat (Pasal 51 Konvensi Jenewa II) :

- a) pembunuhan disengaja,
- b) penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan,
- c) serta pembinasan yang meluas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena.⁴⁸

3. Bentuk Pelanggaran (Konvensi Jenewa III Perlakuan Terhadap Tawanan Perang)

Pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi:

- pembunuhan disengaja,
- penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan berat atau luka parah atas badan atau kesehatan,
- memaksa seorang tawanan perang untuk berdinis dalam ketentaraan Negara musuh, atau dengan sengaja merampas hak-hak tawanan perang atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam Konvensi ini.⁴⁹

Pelanggaran berat yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang

atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa:

- a. pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;
- b. penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
- c. secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
- d. perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara sah dan tanpa alasan;
- e. memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinis dalam pasukan dari suatu angkatan perang lawan;
- f. secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
- g. deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;
- h. menahan sandera.⁵⁰

4. Bentuk Pelanggaran (Konvensi Jenewa IV Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil)

Berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27-34, yaitu:

- a. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- b. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- c. Menjatuhkan hukuman kolektif;
- d. Melakukan intimidasi, terorisme, dan perampokan;
- e. Melakukan pembalasan (*reprisal*);
- f. Menjadikan mereka sebagai sandera;
- g. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.⁵¹

Pelanggaran berat (Pasal 147 Konvensi Jenewa IV) Pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh konvensi:

⁴⁷ Pasal 3 Konvensi Jenewa II Bab I

⁴⁸ Pasal 51 Konvensi Jenewa II Bab VIII

⁴⁹ Pasal 130 Konvensi Jenewa III Bagian VI Seksi I

⁵⁰<https://www.academia.edu/resource/woek/386>

- Pembunuhan disengaja;
- Penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan;
- Deportasi, pemindahan atau penahanan seorang yang dilindungi secara tidak sah;
- Memaksa seorang yang dilindungi untuk berdinasi dalam ketentaraan negara musuh;
- Dengan sengaja merampas hak-hak orang-orang yang dilindungi atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam konvensi ini;
- Penyanderaan dan perusakan besar-besaran serta tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan dengan sewenang-wenang.⁵²

Berikut ini merupakan rangkuman dari bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dianggap berat dari keempat Konvensi:⁵³

No.	Pasal	Pelanggaran Berat
1.	Pasal 50 Konvensi Jenewa I Pasal 51 Konvensi Jenewa II Pasal 130 Konvensi Jenewa III Pasal 147 Konvensi Jenewa IV	Pembunuhan yang disengaja
2.	Pasal 50 Konvensi Jenewa I Pasal 51 Konvensi Jenewa II Pasal 130 Konvensi Jenewa III Pasal 147 Konvensi Jenewa IV	Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis
3.	Pasal 50 Konvensi Jenewa I Pasal 51 Konvensi Jenewa II Pasal 130 Konvensi Jenewa III Pasal 147 Konvensi Jenewa IV	Secara sengaja menyebabkan penderitaan atau luka-luka serius terhadap tubuh atau kesehatan

4.	Pasal 50 Konvensi Jenewa I Pasal 51 Konvensi Jenewa II Pasal 130 Konvensi Jenewa III	Penghancuran berat dan perampasan harta benda yang tidak dapat dibenarkan menurut prinsip kepentingan militer, yang dilakukan secara melawan hukum dan semena-mena
5.	Pasal 130 Konvensi Jenewa III	Memaksa tawanan perang untuk bertugas dalam angkatan bersenjata musuh
6.	Pasal 130 Konvensi Jenewa III	Secara sengaja menyangkal hak tawanan perang untuk mendapatkan peradilan yang adil dan wajar
7.	Pasal 147 Konvensi Jenewa IV	Deportasi atau pemindahan atau penahanan seseorang yang dilindungi
8.	Pasal 147 Konvensi Jenewa IV	Memaksa seseorang yang dilindungi untuk bertugas dalam angkatan bersenjata musuh
9.	Pasal 147 Konvensi Jenewa IV	Secara sengaja menyangkal hak orang yang dilindungi untuk mendapatkan peradilan yang adil dan wajar
10.	Pasal 147 Konvensi Jenewa IV	Menyandera, penghancuran dan perampasan harta benda tanpa pembenaran berdasarkan kepentingan

⁵² Pasal 147 Konvensi Jenewa IV Bagian VI Seksi I

⁵³ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101427

		militer yang dilakukan secara semena-mena
--	--	---

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hak-hak korban perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949, Bahwa Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya “tidak melarang semua jenis kekerasan” dan tidak melarang perang itu sendiri. Namun tujuan penggunaan kekerasan dalam perang atau konflik bersenjata itu sendiri adalah sekadar untuk melumpuhkan pihak lawan, bukan untuk menimbulkan kehancuran. Itulah sebabnya ada aturan-aturan mengenai hak-hak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perang. Konvensi Jenewa adalah bagian dari hukum Internasional yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang. Konvensi Jenewa terdiri dari 4 Konvensi yakni:
 - Konvensi I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (Jenewa, 12 Agustus 1949) bentuk perlindungan yang diberikan yaitu melindungi kombatan yang luka dan sakit serta orang-orang yang menyertai mereka.
 - Konvensi II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam (Jenewa, 12 Agustus 1949) bentuk perlindungan yang diberikan yaitu memperluas perlindungan bagi kombatan yang menjadi korban kapal karam dan mengatur mengenai syarat-syarat dimana mereka boleh ditolong.
 - Konvensi III tentang Perlakuan Tawanan Perang (Jenewa, 12 Agustus 1949) bentuk perlindungan yang diberikan yaitu melindungi anggota angkatan bersenjata yang menjadi tawanan perang. Menetapkan serangkaian peraturan yang mengatur tentang perlakuan.
 - Konvensi IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang (Jenewa, 12

Agustus 1949) bentuk perlindungan yang diberikan yakni menetapkan aturan-aturan yang mengatur perlindungan bagi penduduk sipil.

2. Demikian hak-hak terhadap korban perang telah jelas dituliskan dalam Konvensi Jenewa yang terdiri dari 4 konvensi tersebut yakni secara ringkas menyebutkan hak untuk hidup, hak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak perawatan medis, dan hak-hak lainnya yang berhak untuk diberikan dan didapatkan pihak-pihak yang terlibat dan menjadi korban dari peperangan. Dan dengan jelas sudah diatur bentuk-bentuk pelanggaran atau hak-hak apa yang tidak boleh sama sekali untuk dilanggar.

B. Saran

Berikut saran yang dapat penulis sampaikan;

1. Kiranya sebisa mungkin untuk menghindari perang, agar tidak terjadi pelanggaran dan penderitaan yang tidak perlu. Perang juga jangan menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik. Ada beberapa cara yang bisa digunakan seperti perundingan atau negosiasi dan mediasi, dimana tidak menggunakan kekerasan yang menyebabkan korban.
2. Jika perselisihan atau konflik bersenjata terjadi, Konvensi Jenewa Tahun 1949 telah mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada pihak-pihak yang turut terlibat dalam perang itu sendiri. Demikian tujuan penulisan skripsi ini diharapkan agar negara-negara sebisa mungkin untuk mematuhi dan melaksanakan secara nyata Konvensi Jenewa ini mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban perang agar prinsip perikemanusiaan benar-benar ada dan dilaksanakan dalam keadaan perang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati dkk, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bakry Umar Suryadi, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta.

- Garner Bryan A. ed, 2004, *Black's Law Dictionary*, eight edition, Thomson west, Dallas.
- Gasser, Hans-Peter, 1993, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Separate Print From Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute. Paul Haupt Publisher, Berne Stuttgart, Vienna.
- Hiariej, Eddy OS, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*, Erlangga.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta
- Kalalo Flora Pricilla, 2017, *Hukum Humaniter*, Unsrat Press, Manado.
- , 2018, *Hukum Internasional*, Unsrat Press, Manado.
- Mataram KGPH. Haryo, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Permanasari, Arlina, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta,
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wagiman Wahyu, 2007, *Hukum Humaniter Internasional*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Jurnal**
- Ayomi, Senta, Esterlita "Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional" *Lex Et Societatis* Vol.VIII.No.4, Oktober-Desember 2020.
- Awoah , Andika, Esra "Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Persepektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan HAM" *Lex Crimen*, Vol. V, No.7, September 2016.
- Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Kovensi Jenewa Tahun 1949*, Pengayoman, Jakarta, 1999.
- H.Z, Evi, Deliana "Penegakkan Hukum Humaniter Intermasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949" Vol.3 ,No.1, Februari 2011.
- Suryokumoro Herman "Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia" *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020.
- Sari Indah "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional" Volume 11 No. 2, Maret 2021 .
- Turlel, Anastasya Y. "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949" *Lex Crimen* Vol.VI, No.2 Maret-april 2017.
- Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM. 13071101427, "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949"
- Wotulo Joshua R. "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspel Hukum Humaniter Internasional" *Lex et Societatis* Vol. VII No.4 April 2019. FH Unsrat Manado.
- Sumber Lainnya**
- Henry Dunant, *A Memory of Solferino*, English Version, full Text Online.
- <https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/dunia/mengenal-isi-konvensi-jenewa-hukum-perang-di-seluruh-dunia.html>, diakses tanggal 11 Oktober 2021, pukul 10.15 WITA.
- <https://www.academia.edu/resource/work/13257387> Konvensi Mengenai Perlakuan

Tawanan Perang Dan Perlindungan Orang Sipil Di Waktu Perang (Konvensi Jenewa III & IV) diakses tanggal 7 Agustus 2022, pukul 03.25.

<https://www.academia.edu/resource/woek/38624789> Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter oleh Syafrizal, S.H.,M.H diakses pada Selasa 9 Agustus 2022 pukul 15.39 WITA.

id.m.wikipedia.org diakses pada 28 Juli 2022 pukul 02.54.